



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengembangan Pesantren adalah perbuatan memperbaiki Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. syarat dan kriteria penerima fasilitasi;
- b. dukungan pelaksanaan fungsi dakwah;

- c. dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah, penilaian tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren;
- d. tim fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
- g. partisipasi masyarakat.

BAB II

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA FASILITASI

Pasal 3

Pesantren yang akan mendapatkan fasilitasi Pengembangan Pesantren harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. berdomisili di Daerah;
- b. di bawah naungan yayasan/organisasi kemasyarakatan/lembaga lainnya yang diakui oleh pemerintah; dan
- c. memiliki izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Pesantren yang akan mendapatkan fasilitasi Pengembangan Pesantren harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. kondisi bangunan fisik asrama, dan/atau ruang kelas, dan/atau masjid tidak layak dan/atau tidak memadai;
 - b. sarana dan prasarana kebersihan serta sanitasi di lingkungan Pesantren tidak layak dan/atau tidak memadai;
 - c. sarana dan prasarana proteksi untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir yang tidak layak dan/atau tidak memadai;
 - d. mempunyai lembaga/majlis masyayikh/dewan masyayikh; dan
 - e. mempunyai fungsi dan/atau menyelenggarakan kegiatan dakwah dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan teknis dan standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Keberadaan lembaga/majlis masyayikh/dewan masyayikh, fungsi dan/atau kegiatan dakwah serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dengan surat tertulis dari Pesantren, dan/atau dokumentasi yang cukup.

BAB III

DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan Santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; dan
 - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Fasilitasi kebijakan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan tematik dakwah;
 - b. bantuan fasilitasi kegiatan dakwah kemasyarakatan; dan
 - c. bantuan hibah keagamaan.
- (4) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

DUKUNGAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAERAH, PENILAIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN PESANTREN

Pasal 6

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.

- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Pesantren dasar;
 - b. Pesantren berkembang; dan
 - c. Pesantren maju.
- (3) Kriteria Pesantren dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jumlah Santri kurang dari 150 (seratus lima puluh) orang;
 - b. pendanaan operasional lebih banyak berasal dari donatur;
 - c. sarana bangunan asrama, ruang belajar/kelas, masjid belum layak dan/atau belum memadai;
 - d. sarana sanitasi dan kebersihan belum memadai;
 - e. belum memiliki jenis pelatihan ketrampilan Santri maupun ekstra kurikuler; dan
 - f. belum memiliki sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (4) Kriteria Pesantren berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jumlah Santri 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) orang;
 - b. pendanaan operasional seimbang antara sumber dari donatur dan biaya pendidikan Santri;
 - c. sarana bangunan asrama, ruang belajar/kelas, masjid cukup layak tetapi belum memadai;
 - d. sarana sanitasi dan kebersihan cukup memadai;
 - e. sudah terdapat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jenis pelatihan ketrampilan Santri dan/atau ekstra kurikuler; dan
 - f. sudah memiliki sarana dan prasarana pendukung lainnya secara terbatas.
- (5) Kriteria Pesantren maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. jumlah Santri lebih dari 500 (lima ratus) orang;
 - b. pendanaan operasional lebih banyak berasal dari biaya pendidikan Santri;
 - c. sarana bangunan asrama, ruang belajar/kelas, masjid sudah layak dan memadai;
 - d. sarana sanitasi dan kebersihan sudah memadai;
 - e. sudah terdapat lebih dari 3 (tiga) jenis pelatihan keterampilan Santri dan/atau ekstra kurikuler; dan
 - f. sudah memiliki sarana dan prasarana pendukung lainnya dengan memadai.

- (6) Sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, ayat (4) huruf f dan ayat (5) huruf f meliputi ruang perpustakaan, ruang makan, klinik atau unit kesehatan Pesantren dan ruang pertemuan.

Pasal 7

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pesantren dasar, Pesantren berkembang, dan Pesantren maju diarahkan paling sedikit untuk:
- membantu pendanaan operasional Santri;
 - pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana bangunan asrama, ruang belajar/kelas, masjid;
 - pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana sanitasi dan kebersihan;
 - membantu pendanaan pelatihan keterampilan dan/atau ekstra kurikuler Santri;
 - membantu pendanaan sarana dan/atau keterampilan manajemen berbasis *information technology*;
 - membantu keterlibatan dalam program pemerintah yang sesuai dengan kompetensi Pesantren;
 - pelatihan program manajemen Pesantren; dan
 - dukungan fasilitasi lainnya.
- (2) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pesantren dapat berupa bantuan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, bantuan hibah keagamaan, kegiatan yang melekat pada Perangkat Daerah.

BAB V

TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Fungsi dan Tugas Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi Pengembangan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- koordinasi;
 - perencanaan;
 - komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - monitoring dan evaluasi.

- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal tim yang ditujukan untuk fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. menyusun rencana kerja fasilitasi Pengembangan Pesantren tahunan;
 - c. mengkoordinasikan rencana fasilitasi kepada Perangkat Daerah dan/atau kepada pihak lainnya untuk dapat melaksanakan fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai bidang atau fungsi instansi masing-masing;
 - d. mengelola sistem informasi dan manajemen Pesantren;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi Pengembangan Pesantren kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati

Bagian Kedua

Pendanaan dan Koordinasi Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Pasal 9

Pendanaan operasional kegiatan tim fasilitasi Pengembangan Pesantren dianggarkan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tim fasilitasi Pengembangan Pesantren melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Bupati mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi dan manajemen Pesantren diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh tim fasilitasi Pengembangan Pesantren dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (4) Sistem informasi dan manajemen Pesantren berisi data dan informasi Pesantren di Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren dan kesesuaiannya terhadap ketentuan;
 - b. pemeriksaan hasil dan kemanfaatan fasilitasi Pengembangan Pesantren, serta penelaahan kendala dan rumusan penyelesaiannya;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada Pesantren terkait fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - d. keseluruhan kegiatan mitigasi guna kelancaran pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (3) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (4) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;

- e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan disekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh perusahaan swasta dapat berupa program penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh masyarakat dan perusahaan swasta dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi dan manajemen Pesantren.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 September 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 15



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007